

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia, dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga memberi dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resources*).

Salah satu bentuk *law enforcement* dibidang perpajakan yaitu melalui kegiatan himbauan pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dalam pasal 39 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”

Tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak adalah Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam

penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Banyak pengusaha yang melakukan transaksi palsu dengan menerbitkan faktur pajak fiktif demi menghindari pembayaran Pajak dalam jumlah besar, tidak menyetor PPN ke kas negara dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dilakukan himbauan dari kantor pajak tersebut.

Kegiatan himbauan pajak yaitu menganalisa sejauh mana tingkat efektivitas kepatuhan dari Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan ataupun Wajib Pajak bendaharawan dalam penyampaian SPT Tahunan.

Bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan JKP wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak (PPN).

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh perusahaan yang masih beroperasi maupun pada perusahaan yang akan mengalami likuidasi. Dalam pelaporan, kesalahan penghitungan sering terjadi terhadap SPT Masa PPN sehingga Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan dengan inisiatif sendiri maupun himbauan dari KPP.

Tabel 1.

“Putusan Tindak Pidana Perpajakan”

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Penuntut	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 239/PID. SUS/2014/PN.Sbw	CHRISTIN MARLIANA	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	<p>Perbuatanterdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. 2. Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jo. 3. Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 	<p>Dituntut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 2 (kali) lipat dari pajak terhutang yang kurang di bayar serta subsidiair (6) enam bulan kurungan</p>	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa CHRISTIN MARLIANA terbukti secara sah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan /atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp16.845.085.600,- dengan ketentuan subsidair 4 (empat) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 	Incraht

				Tata Cara Perpajakan ;			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	penuntut	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
2.	Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Jmb	Andy Veryanto	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	<p>Perbuatan terdakwa diancam pidana Kesatu: dalam pasal 39 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.</p> <p>Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan</p>	<p>1. pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.</p> <p>2. Menghukum terdakwa untuk membayar denda 2 kali nilai Kerugian pada pendapatan Negara yang ditimbulkan sebesar Rp.5.191.454.360 dan uang titipan Terdakwa sebesar Rp.150.000.000</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ANDY VERYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan / Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDY VERYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp 2.595.727.180,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) dikurangi uang titipan Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai pembayaran Pidana Denda sebagaimana surat perintah Penitipan Uang B-4 Nomor : Print-03/L.5.10/Ft.2/06/2021 sehingga terdakwa dibebankan Pidana Denda menjadi sebesar Rp. 2.445.727.180,- (Dua milyar Empat ratus Empat Puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda</p>	Incraht

				tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009		tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;	
3.	Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Lsm	Ilham Bin Muhammad Harun Abdul Gani	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	<p>dakwaan komulatif pertama : Pasal 39 ayat 1 huruf (d) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009</p> <p>kedua Pasal 39 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1994 Jo Undang- Undang Nomor 16</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa di ancam pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.188.000.000 yaitu (2 x Kerugian Pendapatan Negara - KPN), 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BIN MUHAMMAD HARUN ABDULGANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp594.000.000,00,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan sejumlah Rp450.000.000,00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sejumlah Rp.144.000.000,00,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila sisa denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 	Incraht

				<p>Tahun 2000 Jo Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009</p>	<p>dan dengan memperhitungkan Uang Titipan (UT) sebesar Rp.450.000.000. Apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan</p>	<p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	
--	--	--	--	---	---	---	--

4.	Nomor 624/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst.	Andi Pangerang.	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	<p>Kesatu: diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang- undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>Kedua: diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dirumah tahanan negara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 2. membayar Denda sebesar 2 (dua) x kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp.3.511.447.630 =Rp7.022.895.260 jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan memperoleh sesudah putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Andi Pangerang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dilakukan secara berlanjut”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Pangerang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp3.511.447.630 (tiga miliar lima ratus sebelas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) = Rp7.022.895.260 (tujuh miliar dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 	Incraht
----	--	--------------------	------------------------------------	--	---	--	---------

					disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan	akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;	
5.	Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk	Khow Siu Seng Alias Susein Koputra	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah ter akhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 2x Rp 4.743.358.961) =Rp9.486.717.922, dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang	MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapatan Negara“ 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam	Incraht

					telah memperoleh hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda	tahanan;	
--	--	--	--	--	---	----------	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 5 (lima) kasus yang terdiri dari 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam), putusan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, putusan ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, putusan keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, putusan kelima terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian :

“DESKRIPSI TENTANG MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK BENAR PADA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ”

B. Rumusan Masalah

- a. Apa motif terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak?
- b. Bagaimana modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak ?
- c. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak terhadap terdakwa dan negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak.
- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak .
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak terhadap terdakwa dan negara.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar pada surat pemberitahuan pajak.

- b. Kegunaan praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang perpajakan.

D. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul “Deskripsi tentang Motif Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Memberikan Keterangan Tidak Benar pada Surat Pemberitahuan Pajak”, merupakan karya asli yang dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih atau dikaji oleh peneliti ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh. Berikut ini beberapa Skripsi tersebut:

1. Nama: Rizki Kiuk

Judul: Disporitas Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Rumusan Masalah: Mengapa terjadinya disporitas putusan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan?

Perbedaan: judul skripsi ini mengkaji tentang Disporitas Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

2. Nama: Rayadi Harja

Judul: Deskripsi Penerapan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Rumusan Masalah: Bagaimana Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

3. Nama: Situmorang Anju

Judul: Deskripsi Tentang Penunggakan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pajak Prarama Kota Kupang–Tahun 2011/2012

Rumusan: Mengapa terjadinya penunggakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pajak Prarama Kota Kupang –Tahun 2011/2012?

Perbedaan: judul skripsi ini mengkaji tentang Penunggakan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pajak Prarama Kota Kupang–Tahun 2011/2012.

4. Nama: Herni Casandra Sari

Judul: Deskripsi Tentang Kewajiban Memasukan SPT Pajak Penghasilan Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Berdasarkan UU No 17 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan.

Rumusan Masalah: Bagaimana Prosedur Penyerahan SPT Pajak Penghasilan

5. Nama: Defrorintus M.We

Judul:Deskripsi tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
Perpajakan

Rumusan masalah : Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana
perpajakan?

Perbedaan: judul skripsi ini mengkaji tentang penyebab terjadinya
tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah diatas apabila
dikaitkan dengan penelitian ini, maka terdapat perbedaan yang signifikan
dengan tulisan ini. Oleh karena itu, dapat dinyatakan dengan tegas bahwa
tulisan ini merupakan asli dan bukan hasil plagiasi.